

NOTA DINAS.

127/4
9-1-71

D a r i : Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Umum
Kantor Gub. KDH Prop. Daerah Ist. Atjeh.
Kepada : Gubernur KDH Prop. Daerah Ist. Atjeh.
Tanggal : 5 Djanuari 1971.
Nomor : 16/ND/III/71
Tembusan : 76.

Guna melaksanakan disposisi Gubernur KDH Prop. Daerah Ist. Atjeh tentang persoalan tanah kantor K.B.N. Banda Atjeh, maka bersama ini kami laporan - usaha2 penyelesaian jang telah kami tempuh berikut hasilnja sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 2 Djanuari 1971, Biro Hukum ber-sama2 Biro Pemerintahan Umum telah menghubungi Walikota KDH BNA beserta staf untuk menyelesaikan persoalan tersebut diatas. Hasil dari pertemuan, disepakati untuk mengadakan rapat bersama dengan pihak2 jang berkepentingan pada hari Senin tanggal 4 Djanuari 1971.
2. Pada hari Senin tanggal 4 Djanuari 1971 rapat bersama diadakan bertempat diruang Walikota KDH Banda Atjeh dengan dihadiri oleh :
 - Walikota KDH Banda Atjeh, beserta staf,
 - Kepala Kantor K.B.N. Banda Atjeh,
 - Denres 0101 Banda Atjeh,
 - Kepala Kedjaksanaan Nagri Banda Atjeh,
 - Biro Hukum/Biro Pemerintahan Umum Kantor Gubernur KDH Prop. Daerah Ist. Atjeh,
 - Kepala kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh,
 - Staf Kantor Tjamat Kuta Alam,
 - Para penghuni rumah dan lain2nja.

Rapat dipimpin oleh Sdr. Usman Effendi Kepala Inspektorat Pengawasan/ Kepala Bahagian Pemerintahan Umum kantor Walikota KDH Banda Atjeh jang meminta kesadaran dan pengertian para penghuni untuk dapat menerima kebidjaksanaan jang sudah digeriskan. Kemudian didengar pendapat2 para penghuni rumah dimaksud serta permintaan2nja dan pendapat2 peserta lain2nja. Setelah melalui dialog/musjawarah jang agak pandjang maka pada djam 15.00 WIB ditjapailah kesepakatan bersama dengan hasilnja sebagai berikut :

- a. Para penghuni bersedia pindah ketempat lain dengan diberikan uang pindah masing2 Rp. 35.000 ketjualii seorang (Tgk. Sarong) Rp. 75.000.- Dengan demikian P.N. Waskita Karya/K.B.N. Banda Atjeh akan mengeluarkan uang kepada 8 orang penghuni rumah sebesar :


| | |
|------------------|-----------------|
| - 7 x Rp. 35.000 | = Rp. 245.000.- |
| - 1 x " 75.000 | = " 75.000.- |
| Djumlah | = Rp. 320.000.- |


Djumlah uang ini akan dibayar oleh P.N. Waskita Karya/K.B.N. kepada para penghuni pada hari Rabu tanggal 6 Djanuari 1971.
- b. Kepada para penghuni diberikan bangunan/rumah jang mereka tempati,
- c. Pembongkaran rumah tersebut dilakukan oleh mereka sendiri dan
- d. Batas waktu pemindahan/pengangkutan rumah tersebut se-lambat2nja 1 bulan terhitung mulai tanggal 4 Djanuari 1971,
- e. Sebagai bantuan Walikota KDH Banda Atjeh mendjandjikan bahwa untuk pengangkutan ketempat jang ditunjuk oleh penghuni rumah kenderaan disediakan oleh Walikota KDH Banda Atjeh.
- f. Kemudian atas permufakatan/musjawarah ini telah dibuat SURAT PERIJATAAN dari para penghuni rumah tersebut jang ditanda tangani bersama antara para penghuni rumah dengan pihak K.B.N. dan Walikota KDH Banda Atjeh jang kami lampirkan disini.

Demikianlah laporan ini 2)

3. Demikianlah laporan ini dan menurut hemat kami persoalan tanah i.c. para penghuni rumah dimana sedang dibangun gedung K.B.N. Banda Atjeh telah dapat diselesaikan dengan se-baik2nja.

Biro Pemerintahan Umum/Desentralisasi, Biro Hukum/Perundang2an,


= Drs. Hasan Ibrahim =


= Muchlis Junus SH =

= SURAT PERJATAAN =

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing2 :

1. Nama H. Kooy, umur 40 tahun pekerjaan tukang djahid, tinggal di simpang Lima Perkampungan Kuta Alam, Kota Nadya Banda Atjeh;
2. Nama Tgk. Sarong, umur 70 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Neg. tempat tinggal di simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam Kota Nadya Banda Atjeh;
3. Nama H. Dahlan, umur 27 tahun, pekerjaan pegawai Negeri (Guru M.I.) tempat tinggal di simpang Lima Perkampungan Kuta Alam, Kota Nadya Banda Atjeh;
4. Nama A. Latief, umur 26 tahun, pekerjaan berdjualan, tempat tinggal di simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam, Kota Nadya Banda Atjeh ;
5. Nama Kafsah Jusuf, umur 29 tahun, pekerjaan Mahasiswa tugas belajar I.A.I.N. Darussalam Banda Atjeh, tempat tinggal di simpang Lima Perkampungan Kuta Alam, Kota Nadya Banda Atjeh;
6. Nama Teuku Machmud, umur 25 tahun, pekerjaan pegawai Dolog Banda Atjeh, tempat tinggal di simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam, Kota Nadya Banda Atjeh;
7. Nama H. Idris, umur 37 tahun, pekerjaan pegawai Kantor Veteran N.I. Banda Atjeh, tempat tinggal di simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam Kota Nadya Banda Atjeh;
8. H. Jatin, umur 39 tahun, pekerjaan berdjualan, tempat tinggal di simpang Lima, Perkampungan Kuta Alam Kota Nadya Banda Atjeh;

semanja adalah penghuni dari rumah2 kepunjaan Tjia Tek Liong c.s. yang telah didjual kepada pemerintah (c.q. Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh) dengan ini berdasarkan keputusan rapat diruangan kerdja Wali Kota Kepala Daerah Kota Nadya Banda Atjeh dihadapan Wali Kota Kepala Daerah Kota Nadya Banda Atjeh, Kepala Polisi Resert 0101 Banda Atjeh, dihadapan Kepala Ledjaksan Negeri Banda Atjeh, dihadapan Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh dan wakil2 dari Kantor Gubernur/Kepala Daerah Kota Nadya Banda Atjeh, kami dengan hati jang lapang dan dengan pikiran jang waras dan dengan tidak ada paksaan jang berupa apapun menerima segala keputusan dan sjarat2 jang ditetapkan dalam rapat tersebut jang antara lain :

1. Kami mengaku menerima ongkos penindahan/ganti kerugian pindah atas rumah2 jang kami tempati jang terletak di simpang Lima Perkampungan Kuta Alam ketempat lain masing2:
 - a. Untuk khusus Tgk. Sarong sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Untuk jang lain masing2 sebesar Rp. 35.000.--(tiga puluh lima ribu rupiah);
2. Rumah jang kami tempati tersebut kami bongkar dan pindah kan sendiri ketempat lain selambatnja dalam djangka waktu maksimum 1 (satu) bulan terhitung sedjak kami tanda tangani perajataan ini, dengan ketentuan djika perajataan ini tidak kami patuhi kelak kami bersedia djika rumah2 tersebut dibongkar dengan tanpa hak untuk menuntut sesuatu ganti kerugian.

BANDA ATJEH, 4 Djanuari 1971.

Kami jang membuat perajataan :

1. H. Kooy 2. Tgk. Sarong 3. H. Dahlan 4. A. Latief

5. Ha. Kafsah Jusuf 6. Teuku Machmud 7. H. Idris 8. H. Jatin

HEGISTAHUI: WALI KOTA/KEPALA DAERAH
KOTA NADYA BANDA ATJEH;

HEGISTAHUI :
KEPALA KANTOR BENDAHARA NEGARA
BANDA ATJEH :

(X. IBRAHIM)

(DR. FACHRUDDIN STARIEF)



1245

10833/3

9/12-70

Kantor

3
Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya
Banda Atjeh

2882/VI/70
10/12

Dialan Merdeka

Telepon SO. 431 : 435 dan 436

BANDA ATJEH, 25 Nopember 1970.-

Kepada Jth :

Nomor : 5028/3/70.-
Lampiran : --
Perihal : Tanah Hak Guna Ba-
ngunan jang dibeli
untuk pembangunan
Kantor Bendahara -
Negara Banda Atjeh.

✓ SDR. GUBERNUR / KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ATJEH.

Di-

BANDA ATJEH.-

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara dengan lisan kepada kami, untuk lebih djelas kami uraikan sebagai berikut :

1. Dengan suratnja tertanggal 5 Maret 1969, Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh telah mengadjukan permohonan sesuatu Hak atas sebidang tanah bekas Eigendom Verponding No.912 untuk mendirikan Kantor Bendahara Negara, kepada Saudara Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh cq. Saudara Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan perantaraan kami.
2. Setelah kami memeriksa tanah jang dimohon itu, ternyata bahwa tanah tersebut sekarang :
 - a). adalah Hak Guna Bangunan No.59, tertulis atas nama Thjia Tek Liong (W.N.I) dan Thjia Tek Tjin (W.N.I) masing2 setengah bahagian jang tidak terpisah;
 - b). ditanami oleh pohon2 kelapa jang sudah tua unurnja;
 - c). diatas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) buah rumah kepunjaan pemiliknja jang keadaan bangunan itu sudah bouvallig dan pada seketika dapat membahajakan penghuni2nja dan djuga tidak sesuai lagi dengan kebersihan dan keindahan kota .
3. Dengan dasar2 pokok pada punt-2 itu, kami pada prinsipnja dapat menjtudjuai dan menjkong sepenuhnya permohonan tersebut. Dengan demikian surat permohonan bersama rekomendasi kami tertanggal 7 Maret 1969 No. 7/3/3 dan dilampirkan gambar2 peta situasi tanah sebanjak 10 exemplaar, diteruksn kepada Saudara Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh cq. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
4. Dengan surat keputusan Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tertanggal 7 April 1969 No.86/Agr/1969 telah dibentuk Panitia Penetapan Harga Tanah dan Tanam2an jang terdapat diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 59 tersebut.

Hasil kerdja Panitia tersebut tertera dalam Berita Atjeh tertanggal 25 April 1969 dengan Keputusan2 :

a). harga tanah.....2).

- a). harga tanah ditetapkan Rp. 650,- per meter budjur sangkar ; 7252 M2 X Rp. 650,- = Rp. 4.713.800,-
- b). harga rumah keseluruhannya adalah Rp.500.000,-
- c). segala ongkos2 jang berhubungan dengan pembelian tanah tersebut dibebankan oleh pihak pembeli cc. Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh.

Keputusan Panitia telah disetujui kedua beah pihak dan telah dibuat Akta pemindahan Hak atas tanah tersebut didepan Notaris Banda Atjeh.

5. Sewaktu bangunan tersebut akan dikerdjakan , timbullah sanggahan2 dari pada penghuni rumah2 petak (sudah tua) jang ada diatas tanah itu.

Para penghuni itu adalah jang menjewa dengan sepengetahuan dan ada pula jang tidak sepengetahuan pemilik terdahulu. Untuk pengolahan tuntutan dari mereka, maka pada tanggal 26-Maret 1970, Tjamat Kepala Pemerintahan Kotamadya Kuta Alam telah memanggil para penghuni dan telah didjelaskan duduk permasalahan dan dikemukakan bahwa untuk para penuntut diberikan bahan2 dari masing2 petak jang dihuninja untuk membangunja ditempat lain.

Namun demikian mereka tetap berpendirian dan meminta pada pokoknja bantuan tempat penampungan dan biaya pengangkutan.

6. Setelah diadakan beberapa kali musjawarah oleh kami dengan Kepala Kantor Bendahara Negara , demikian djuga oleh Tjamat dengan para penghuni jang sebanyak 8 (delapan) orang itu, diambil kesimpulan dengan andjuran kami agar Kepala Kantor Bendahara Negara dapat berusaha untuk sekedar memberikan biaya pindah seperlunja disamping bahan2 dari masing2 petak rumah dan supaya dihubungi mereka itu setjara masing2 pribadi.

Setelah itu sedjak bulan April 1970 tidak pernah lagi ada sesuatu keberatan dan sanggahan jang kami terima, baik dari Kepala Kantor Bendahara Negara sendiri, demikian pula dari penghuni2 tersebut.

Dengan demikian kami menggaanggap, bahwa tidak ada kesulitan2 lagi jang terdapat pada pembangunan Kantor Bendahara Negara itu.

7. Kiranja dengan keterangan diatas djelaslah, bahwa kami telah mentjoba dengan wewenang jang ada untuk menanggulangi kesulitan2 jang ada, tetapi ketentuan2 jang harus dari pihak jang berkepentingan sendiri tidaklah dapat lebih djauh kami tjampuri.

Demikianlah agar maklum dan seperlunja.-



KOTA / KEPALA DAERAH KOTAMADYA
BANDA ATJEH,
Mowakili ,

--(OESMAN EFFENDI .)--

TEMBUSAN- disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh ;
2. Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh ;
3. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh ;
4. Tjamat Kepala Pemerintahan Kuta Alam .

Masing-masing di Banda Atjeh.-

SALINAN.-

KANTOR KETJAMATAN KUTA ALAM
KOTAMADYA BANDA ATJEH.

Nomor : 675/4/1970
Lamp. : 1 (satu).-
Perihal : Pengosongan Rumah2 jang
terletak di Simpang Lima/
dlm Complex Pembangunan
Ktr.K.B.N.Banda Atjeh.-

Banda Atjeh, 22 Desember 1970.

Kepada :

Jth.Semua Penghuni Rumah2 jang ada
dlm. Complex Pembangunan Gedung
K.B.N. Banda Atjeh,

di

BANDA ATJEH.-

Dengan hormat ;

Sesuai dengan hasil rapat kami dengan Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh dan Kepala Kantor Bendahara Negara Banda Atjeh, pada tanggal 15 Desember 1970, bertempat di ruangan kerdja Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh, maka bersama ini kami Intruksikan kepada Sdr2.sebagai berikut :

1. Selambat2nja sampai dengan tanggal 31 Desember 1970, agar Sdr2. sudah dapat mengosongkan Rumah2 tsb. dan pindah ketempat lain.
2. Untuk ini K.B.N. Banda Atjeh bersedia memberikan Rp.20.000.- setiap penghuni, sebagai uang ganti rugi.
3. Membongkar/mengangkut rumah tsb.ketempat jang Sdr.tundjuk, hal ini akan dibantu oleh PN.Waskita Karya Banda Atjeh.
4. Demikianlah agar Sdr2. dapat mematuhinja.-

TJAMAT KEPALA PEMERINTAHAN KETJAMATAN
KUTA ALAM KOTAMADYA BANDA ATJEH,

d.t.o.

(M. JAHJA WAHAB).-

| Nomor | Nama | Bersedia pindah/tidak | Tanda-tangan |
|-------|---|-----------------------|--------------|
| 1. | M. K a o i ✓ | | 1..... |
| 2. | M. Jatim. ✓ | | 2..... |
| 3. | M. Idris. ✓ | | 3..... |
| 4. | T.Machmud. ✓ | | 4..... |
| 5. | M. Dahlan. <i>Adic hadri</i> | | 5..... |
| 6. | A. L a t i f - " - | | 6..... |
| 7. | Tgk.Sarong. ✓ | | 7..... |
| 8. | Habsah Jusuf. <i>diwatal. P. Machmud.</i> | | 8..... |



Untuk salinan jang sama bunjinja:
KEPALA KANTOR BENDAHARA NEGARA,
Jak
Drs. Fachruddin Sjarif).-

KANTOR BENDAHARA NEGARA

DI

BANDA - ATJEH.-

11443/4
31/12-70

ALAMAT :

TELEP.

NOMOR : 0/- 515/K.

Banda Atjeh, 29 Desember

1970.

LAMPIRAN : *1 surat*

PERHAL : Pembangunan gedung Kantor K.B.N. Banda Atjeh.-

KEPADA

Bapak Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

di

BANDA ATJEH.-

segera

Uphitaele oleh Asis II/II.

kepala kampung

- I. Paqqil
- 1. Paqqil
- 2. "
- 3. "

Check pada B mudjal tanah da rumah siapa yang menghuni rumah sb. setjara sah.

II. Jika ternyata penghuni men diaminya dan se-tyara tidak sah mereka dikeluarkan dengan ganti rugi telah ditentukan panetra. Jika mereka tidak keluarin maka akan pembongkaran.

Bersama ini dengan hormat kami laporkan kepada Bapak, bahwa pembangunan gedung Kantor K.B.N. Banda Atjeh yang terletak didjalan Tjik Kuta Karang Banda Atjeh yang telah dimulai sedjak tahun pertama Pelita, pada waktu ini agak sedikit mengalami kelambatan, berhubung adanja beberapa penghuni yang mendiami rumah2 petak yang berada dalam complex pembangunan gedung termaksud belum bersedia pindah sebelum tuntutan mereka dipenuhi.

2. Para penghuni termaksud adalah penjewa baik dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan pemilik yang terdahulu.

Oleh Walikota/Kepala Daerah dengan perantaraan Camat Kepala Pemerintahan Ketjaman Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh dengan suratnja tanggal 22 Desember 1970 No.675/9/1970 telah dikeluarkan surat perintah pengosongan dengan ketentuan :

- a. kepada masing2 penghuni diberikan bahan2 bangunan dari masing2 petak dan sekedar biaja masing2 petak Rp.20.000.-
- b. pembongkaran dan pengangkutan ketempat yang ditundjuk akan dibantu oleh pemborong.
- c. pengosongan sudah harus dilaksanakan se-lambat2nja pada tanggal 31 Desember 1970.

31 - 70
12

4.....

Surat

4. Atas perintah pengosongan tersebut diatas para penghuni dengan suratnya tanggal 24 Desember 1970 No.8/S/E/T/O/S/1970 mengadjukan keberatan, bahwa mereka baru mau pindah apabila kepada mereka diberikan ganti rugi a Rp.150.000.- atau Rp.1.200.000. untuk keseluruhan.

5. Untuk mengabulkan permintaan para penghuni termaksud bagi kami tidaklah mungkin mengingat tidak adanya tersedia biaya untuk itu.

Berhubung dengan hal2 jang kami utarakan diatas, sesuai pula dengan pasal 4 ayat g Instruksi Presiden No.4 tahun 1969, kepada Bapak Gubernur kami mohon bantuan untuk mengatasi hambatan2 jang kami hadapi sesuai dengan wewenang jang ada demi suksesnja pelaksanaan projek pembangunan Pelita di Daerah Istimewa Atjeh.

Atas perhatian dan bantuan bapak Gubernur kami aturkan terima kasih.-



KEPALA KANTOR BENDAHARA NEGARA,

Jah
Drs. Fachruddin Sjarif).-

TEMBUSAN : dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Keuangan di Djakarta.
2. Bapak Direktur Djenderal Anggaran di Djakarta.
3. Bapak Direktur Perbendaharaan dan Tata Laksana Anggaran di Djakarta.
4. Kepala Inspektorat I Perbendaharaan dan Tata Laksana Anggaran di Medan.
5. Wali Kota/Kepala Daerah Kota Madya Banda Atjeh di Banda Atjeh.
